

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG
PADA TANGGAL : 11 - 07 - 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Sukajaya;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukajaya;
6. Yth.Kepala Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya.



**UPT PENDIDIKAN PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN
KECAMATAN SUKAJAYA
KABUPATEN BOGOR**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT KEC.SUKAJAYA
Nomor : 800/138/VII/2013**

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD

MENIMBANG

a. Bawa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di PAUD, perlu menetapkan surat keputusan pengangkatan pendidik/tenaga kependidikan PAUD.

MENGINGAT

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
4. Permenpisdiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Kurikulum Paud

MEMPERHATIKAN

1. Kebutuhan akan pendidik/tenaga kependidikan (Guru dan Ketua Penyelenggara Paud) di tiap lembaga Paud.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Mengangkat yang bersangkutan dibawah ini :

PERTAMA


: RANTA HENDRA PERMANA,S.Pd
: Tasikmalaya, 13 April 1958
: Ketua Pengelola
: 16 Juli 2013
: S.I
: PAUD GEMA SILIWANGI

KEDUA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diterangkan di : Sukajaya
→ Pada Tanggal : 16 Juli 2013
Kepala UPTP Kec.Sukajaya

Dra.Hi.NURJANAH,MM
NIP.196408161984102002



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.VII./53 -Disdik/2013
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD GEMA SILIWANGI

Kp.Cipatat Kolot RT.02 RW.05 Km.13 Desa Kiarapandak
KECAMATAN SUKAJAYA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD GEMA SILIWANGI yang berlokasi di Kp.Cipatat Kolot RT.02 RW.05 Km.13 Desa/Kelurahan Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD GEMA SILIWANGI yang berlokasi di Kp.Cipatat Kolot RT.02 RW.05 Km.13 Desa/Kelurahan Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Gema Siliwangi tanggal 20 Mei 2012 Nomor : 001/PAUD/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Gema Siliwangi.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukajaya tanggal 12 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : GEMA SILIWANGI**
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)**
- Alamat : Kp.Cipatat Kolot RT.02 RW.05 Km.13**
- Desa/Kel : Klarapandak**
- Kecamatan : Sukajaya**
- KEDUA :
- Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016,